



PUTUSAN

Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK -, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Notaris, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Dudi Jamaludin, S.H dan Muhammad Rifqi Arif, S.H., Advokat & Penasehat Hukum pada **Kantor Hukum NP** beralamat di Jl. RE. Martadinata Nomor 18, Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 4790/Reg.K/2023/PA.Tsm, tanggal 30 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK -, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXX Kota Tasikmalaya dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Bambang Lesmana, S.H. dan rekan, Advokat/Pengacara pada **Kantor Hukum BAMBANG LESMANA, S.H. & ASSOCIATES** beralamat di Jln. Mawar No. 53A, Perumahan Cintaraja Permai, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 5030/Reg.K/2023/PA.Tsm, tanggal 14 November 2023, sebagai

Hal. 1 dari 45 hal Putusan Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm, tanggal 30 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad, 01 November 2020 antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX, Kota Taikmalaya. Tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 01 November 2020;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dengan status janda cerai hidup dan duda cerai hidup serta dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan bertempat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di XXX, Kabupaten Tasikmalaya;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2022 mulai goyah atau tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat tidak bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat;
 - 4.2. Tergugat berulang kali meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Hal. 2 dari 45 hal Putusan Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terulang dengan permasalahan yang sama, puncaknya terjadi pada bulan Februari 2023, atas kejadian tersebut Tergugat keluar dari rumah Penggugat dan pulang ke rumah Tergugat XXX, Kota Tasikmalaya. Sampai saat ini sudah 7 (tujuh) bulan Penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat dan sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir dan bathin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat telah melakukan musyawarah dengan keluarga Tergugat dan juga keluarga Penggugat akan tetapi tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa, atas kejadian tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga selanjutnya, layaknya suami istri yang penuh dengan kebahagiaan dan keserasian untuk mencapai keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* bahkan keadaan menunjukan sebaliknya, seandainyaupun rumah tangga dengan Tergugat terus dipertahankan maka akan lebih banyak madharatnya dari pada maslahatnya;
9. Bahwa, tujuan dari suatu perkawinan sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi dengan keadaan rumah tangga sebagaimana di uraikan di atas, tujuan perkawinan tersebut sudah tidak bisa dicapai lagi sehingga jalan satu-satunya penyelesaian terakhir dan terbaik untuk kedua belah pihak adalah perceraian;
10. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 3 dari 45 hal Putusan Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian di atas Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya c.q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *bain sughro* Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Non Hakim Bersertifikat bernama Muhammad Abduh, M.H.I, sebagaimana laporan mediator Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm tanggal 21 November 2023 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas bulat dan utuh diakui kebenarannya oleh Tergugat; Pengakuan dengan klausul dianggap penolakan secara tegas (***onsplitsbaar aveu***);
2. Bahwa, benar Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah baik menurut syariat Agama Islam dan menurut hukum

Hal. 4 dari 45 hal Putusan Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, yaitu sebagaimana dilaksanakan pernikahan dan dicatatkan pada hari Ahad 01 November 2020 antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dihadapan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kota Tasikmalaya, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor XXX tertanggal 01 November 2020.

3. Bahwa, benar antara Penggugat dan Tergugat pada saat melangsungkan pernikahan dalam status pernikahan seorang Janda cerai hidup dan Duda Cerai hidup, yang mana setelah pernikahan kurang lebih 3 (tiga) tahun antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak/ Keturunan.
4. Bahwa, benar antara Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan pernikahan tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat yang terletak di XXX, Kab Tasikmalaya Hidup rukun, damai Sejahtera, menjalankan kewajibannya satu sama lain selayaknya suami dan istri tanpa adanya kekurangan apapun (berkecukupan) khususya dalam segi materil/ finansial dan kebutuhan kehidupan sehari-hari.
5. Bahwa tidak benar dan sangat mengada-ngada alasan alasan perceraian dalam gugatan peceraian ini diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalil gugatan poin 4 (empat) halaman 2 (dua), yang pada intinya mengajukan gugatan cerai kepada suaminya dengan **DUA** alasan yaitu **Satu** Penggugat menyatakan kebutuhan keluarga / rumah tangga ditanggung penggugat oleh karena Tergugat tidak bekerja, **Kedua** Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas. Bahwa terhadap dua alasan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ngada, adapun yang sebenarnya yaitu sebagai berikut:
 - 5.1 Bahwa, perlu penggugat jelaskan sebelumnya, keadaan finansial/ ekonomi antara Penggugat dan Tergugat jauh-jauh hari sebelum menikah ataupun setelah menikah tidak dalam keadaan kekurangan apapun jelasnya keadaan finansial/ekonomi keluarga antara Pemohon dan Termohon sangatlah berkecukupan, baik itu dari harta harta bersama selama pernikahan maupun harta bawaan termasuk harta waris masing-masing pihak sehingga harta dalam bentuk finansial baik berbentuk asset maupun dalam bentuk Tabungan uang termasuk

Hal. 5 dari 45 hal Putusan Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kategori yang bisa mencukupi kehidupan rumah tangga dengan baik.

- 5.2 Bahwa, tidak benar apabila Penggugat menerangkan Tergugat tidak pernah bekerja seolah-olah yang mencari nafkah dan mencukupi kebutuhan hanyalah dari pihak Penggugat. Adapun yang sebenarnya Tergugat dikenal di Tasikmalaya selaku Pemborong yang biasa mengerjakan sebuah proyek pekerjaan baik itu proyek pekerjaan Pemerintahan, BUMN-BUMD ataupun swasta seperti Pembangunan SPBU dan itu sudah berlangsung jauh-jauh sebelum Tergugat menikah dengan Tergugat, selanjutnya apabila Penggugat mendalilkan tidak bekerja adalah tidak sepenuhnya benar oleh karena keterbatasan Tergugat mencari lahan pekerjaan juga diakibatkan **Kemauan Penggugat yang ingin terus kemana-mana dalam bekerja sebagai profesi notaris diantar oleh Tergugat selaku suaminya** sehingga demikian akses waktu untuk mencari proyek pengerjaan dan sharing dengan rekan developer lain berkurang dan nyaris tidak ada. Kemudian bukankah Tergugat sejak awal menerima dan mengetahui resiko pekerjaan dari Tergugat yang harus diakui setelah adanya pandemi lahan-lahan pengerjaan proyek pekerjaan oleh pemborong sangatlah sulit.

Bahwa Tergugat juga ingin menyampaikan kepada majelis hakim apakah justru dengan Tergugat setia bertanggung jawab menjaga Istrinya mau mengantarkan kemana pun pekerjaan istrinya bukan merupakan hal yang dipandang benar? Bahwa semata-mata tergugat melakukan hal tersebut karena rasa tanggung jawab dan sayang kepada Penggugat selaku istrinya.

- 5.3 Bahwa, penggugat sangat menolak dalil yang menyebutkan kebutuhan keluarga hanya dari Penggugat selaku istri saja oleh karena secara nyata Tergugat selain bekerja selaku pemborong juga sering melakukan pekerjaan jual beli mobil dan itu jelas bisa dibuktikan menghasilkan uang, contohnya saja di suatu hari Tergugat dapat menjual mobil yang modalnya sebesar kurang lebih Rp.

Hal. 6 dari 45 hal Putusan Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm



400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dari Penggugat bisa Tergugat jual dengan untung sebesar Rp. 550.000.000 (lima ratus juta rupiah) sehingga mendapatkan untung sebesar kurang lebih Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) dan seluruhnya keuntungan tersebut telah Tergugat serahkan kepada Penggugat.

Bahwa, perlu diterangkan juga oleh karena keseharian antara Penggugat dan tergugat sering bersama, maka pekerjaan antara penggugat dan tergugat juga sering bersama-asama, contohnya saja terhadap jual beli tanah yang mana Tergugat sering kali menjadi perantara jual beli tanah pernah terjadi transaksi 20 Milyar Dimana Fee atau dari jual beli tersebut sekitar 1,5% Dimana saat itu oleh karena keterbatasan Tergugat dalam berbicara (sakit) yang menjadi komunikator antara para pihak dengan saya adalah Penggugat selaku istri saya, dan terhadap hasil uang tersebut saya selaku suami tidak pernah tau dan hanya mempercayakan saja kepada Penggugat selaku Istri.

Selanjutnya berkaitan dengan materil yang di hasilkan bersama antara Penggugat dan tergugat yaitu kurang lebih 8 (delapan) bulan lalu, terkait pekerjaan/ proyek dari saudara Tergugat untuk pengerjaan pengaspalan yang mana pembiayaan/ modal dari Penggugat sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan nilai proyek sebesar kurang lebih Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dengan keuntungan pengerjaan sebesar kurang lebih Rp. 190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan sama seperti hasil hasil lainnya Tergugat tidak pernah mau tau dan hanya mempercayakannya kepada Penggugat selaku Istri.

- 5.4 Bahwa, terhadap alasan Penggugat tentang Tergugat selalu meninggalkan Penggugat dengan tanpa alasan yang jelas adalah tidak benar dan tidak sesuai faktanya, adapun sebenarnya ketika adanya pertengkaran penggugat seringkali menjauh dahulu dari Penggugat menenangkan diri agar tidak sama-sama emosi agar tidak terjadi pertengkaran yang lebih hebat, Khusus untuk kejadian

Hal. 7 dari 45 hal Putusan Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terakhir yang disebutkan dalam gugatan Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama itu adalah tidak sepenuhnya benar, oleh karena Tergugat meninggalkan dan menjauh sementara dari Penggugat untuk menenangkan diri dan emosi, setelah itu justru Tergugat selalu mencari dan meminta bertemu serta menghampiri Tergugat namun justru segala bentuk komunikasi, pertemuan oleh Penggugat di tolak dan diabaikan, bahkan sampai dengan diajukannya gugatan ini setiap hari Tergugat selalu mengirim pesan watsaap kepada Penggugat meskipun tidak pernah sekalipun dibalas oleh Penggugat pesan tersebut.

5.5 Bahwa, oleh karena demikian alasan-alasan pengajuan cerai oleh Pihak Penggugat kepada suaminya selaku tergugat sebagaimana Poin 4 (empat) dan 5 (lima) dalam halaman 2 (dua) gugatan dapat dipatahkan disangkal baik melalui bukti dan saksi, sehingga terhadap dalil gugatan dan alasan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak benar dan pantas kiranya terhadap gugatan perceraian yang diajukan oleh Pihak Penggugat untuk dinyatakan ditolak seluruhnya. Selanjutnya Tergugat sangat menggantungkan harapan kepada putusan majelis hakim yang mulia oleh dengan putusan tersebut (dinyatakan ditolak) Tergugat masih berharap dan berkeyakinan untuk bisa hidup bersama kembali dalam ikatan rumah tangga, seperti halnya 3 (tiga) tahun sebelumnya yaitu bisa hidup bersama selaku suami istri dengan rukun dan harmonis.

6. Bahwa, Tergugat akan menanggapi Poin gugatan Penggugat nomor 6 (enam) yang pada intinya atas kejadian dan perbuatan dari Tergugat, Penggugat merasa menderita lahir dan bathin, maka dengan tagas Tergugat menyatakan permohonan maaf apabila ada salah dan kurang tingkah prilaku dari Tergugat selaku suami selama pernikahan, tidak ada pernikahan yang semupna dan Tergugat harap rumah tangga antara Penggugat dan tergugat masih tetap terjaga dan utuh dan untuk kepedannya saling memperbaiki diri, berintropeksi, serta belajar dari pengalaman yang telah terjadi, tegasnya Tergugat mohon

Hal. 8 dari 45 hal Putusan Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada majelis hakim agar gugatan Penggugat ditolak dan memberikan kesempatan waktu antara Penggugat dan Tergugat memperbaiki rumah tanganya agar supaya tidak ada penyesalan di lain hari.

7. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Poin / nomor 7 (tujuh) yang pada intinya Penggugat menyatakan segala perselisihan dan kemelut rumah tangga telah dilakukan mediasi dan pertemuan melibatkan keluarga. Bahwa atas hal tersebut jelas sangat tidak benar, tidak pernah ada melibatkan keluarga pertemuan untuk dilakukan pembicaraan atas masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
8. Bahwa, Tergugat menolak dan tidak sependapat dengan dalil gugatan Penggugat Poin/Nomor 8 dan 9 adapun sebenarnya adalah Tergugat masih yakin rumah tangga yang dibina dengan kasih sayang antara Penggugat dan tergugat akan kembali damai dan harmonis setelah diberikan ujian/permasalahan ini, oleh karena demikian penggugat ingin mengajak Penggugat untuk kembali hidup bersama menjalankan kehidupan bersama kembali, seperti biasanya Tergugat selalu dengan komitmen dan rasa tanggung jawabnya mengantar kemanapun Penggugat selaku istrinya dalam melaksanakan kegiatan pekerjaannya dengan tetap Tergugat juga berusaha menafkahi mencari penghasilan guna mencukupi kehidupan bersama antara Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat poin/nomor 9 dan 10 yang menyatakan cukup alasan bagi gugatan ini dikabulkan, oleh karena sebenarnya justru terhadap alasan-alasan pengajuan perceraian dari pihak Penggugat selaku Istri kepada Penggugat selaku suami adalah tidak beralasan ataupun dengan alasan-alasan yang tidak terbukti dan dapat dipatahkan sehingga patut kiranya demi hukum dan keadilan kepada yang mulia hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh gugatan dan permintaan serta tuntutan hukum dari pihak Penggugat dalam surat gugatannya.

Hal. 9 dari 45 hal Putusan Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalam kesempatan jawaban ini Tergugat juga akan menyampaikan kaitanya permasalahan rumah tangga dengan sebuah hadis sebagai berikut:

“Siapa saja wanita yang meminta (menuntut) cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan maka diharamkan bau surga atas wanita tersebut.”

(HR. Abu Dawud, Al-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dishahihkan Syaikh Al-Albani dalam Shahih Abi Dawud);

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan perkara ini sebagai berikut

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum;

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik sebagai berikut ;

1. Bahwa, Penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara utuh dalam replik *aquo*. Pengakuan dengan klausul dianggap sebagai penolakan;
2. Bahwa, dalam Jawaban yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya, telah ternyata Tergugat telah membenarkan dan mengakui poin 1 (satu), poin 2 (dua), dan poin 3 (tiga) dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga pengakuan tersebut merupakan suatu alat bukti yang mempunyai kekuatan yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*);
3. Bahwa perlu Penggugat sampaikan kembali agar perkara ini konstruktif dan tidak melebar kemana-mana, sebagaimana dalil Gugatan Penggugat poin 4 (empat) dan poin (5), bahwa dasar Gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa *alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah (f) Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi*

Hal. 10 dari 45 hal Putusan Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga;

4. Bahwa berpijak pada Jawaban dari Tergugat maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:
 - A. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga bisa dikualifikasikan sebagai perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*)?
 - B. Apakah bila rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dilanjutkan akan lebih banyak maslahatnya atau madharatnya?
 - C. Apakah keengganan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat masih relevan untuk dipertimbangkan?

Dalam kesempatan agenda Replik dari Penggugat ini akan Penggugat uraikan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama di Jl. Raya Timur RT 001 RW 004, Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya dan memilih untuk tinggal di XXX, Kota Tasikmalaya merupakan fakta yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau setidaknya telah terjadi persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Tidak mungkin Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama jika tidak ada pertengkaran atau persoalan yang sangat mendasar dalam rumah tangganya. Dengan tidak serumahnya antara Penggugat dan Tergugat maka hak dan kewajiban masing-masing tidak terlaksana.

Bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sesuai dengan firman Allah SWT dalam Alqur'an, Surah ar-Rum : 21 yang mempunyai arti *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang"*.

Bahwa jika perkawinan telah menyimpang dan tujuannya karena suami dan istri telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa komunikasi dan tidak ada secercah harapan untuk hidup kembali

Hal. 11 dari 45 hal Putusan Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana halnya Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, maka perkawinan itu telah pecah (*broken marriage*) dan pada akhirnya akan terjadi perceraian.

Bahwa perceraian akan menimbulkan mudharat baik terhadap Penggugat maupun Tergugat, tetapi mudharat rumah tangga akan berkepanjangan jika perkawinan tetap dipertahankan karena telah terjadi perpisahan tempat tinggal dan tidak ada tanda-tanda akan rukun kembali. Oleh karena itu, perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik diakhiri dengan perceraian karena prinsip dan semangat syariat Islam adalah menghilangkan mudharat dan kezaliman sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi: *"Tidak boleh ada mudharat dan sling memudharatkan"* dan *"Menolak mudharat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat"*.

Bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Alloh SWT karena akibatnya sangat buruk tetapi dibolehkan ketika istri telah menghadapi mudarat rumah tangganya dan pada akhirnya berteguh hati akan menceraikan suaminya sebagaimana Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini sesuai dengan *dalil fikih* dalam kitab *Ghayatul Muram* yang berbunyi: *"Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu"*.

Bahwa sangat tidak relevan keenganan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat jika sumber permasalahan rumah tangga bersumber dari Tergugat.

5. Bahwa dalam Jawaban dari Tergugat dalam poin 5 (lima) yang menyatakan: *"Bahwa tidak benar dan sangat mengada-mengada alasan-alasan perceraian dalam gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalil gugatan poin 4 (empat) halaman 2 (dua), yang pada intinya mengajukan gugatan cerai kepada suaminya dengan Dua alasan yaitu Satu Penggugat menyatakan kebutuhan keluarga/rumah tangga ditanggung Penggugat oleh karena Tergugat tidak bekerja, Kedua Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas. Bahwa terhadap dua alasan tersebut adalah tidak benar dan mengada-mengada,"*

Hal. 12 dari 45 hal Putusan Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah salah kaprah dalam memahami istilah yang dipergunakan dalam Gugatan. Bahwa dasar Gugatan Penggugat adalah *“Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Adapun 2 (dua) alasan tersebut sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat poin 4 (empat) halaman 2 (dua) adalah penyebab dari sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

6. Bahwa dalam jawaban dari Tergugat poin 5.2 (lima titik dua) yang menyatakan:

“Kemauan Penggugat yang ingin terus kemana mana dalam bekerja sebagai profesi notaris diantar oleh Tergugat selaku suaminya”

Adalah Jawaban dari Tergugat yang tidak benar sehingga harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan maka dari itu Penggugat secara tegas menolak jawaban dari Tergugat. Bahwa sesungguhnya **keinginan Tergugat untuk terus membuntuti setiap aktifitas dan rutinitas Penggugat sebagai Notaris dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan tidak punya kesibukan lain**, selain itu Penggugat juga mempunyai supir pribadi dan asisten pribadi untuk menunjang aktifitas dan rutinitas Penggugat sebagai Notaris, selain itu Penggugat juga merasa risih dengan perilaku Tergugat yang terus membuntuti segala aktifitas dan rutinitas Penggugat sebagai Notaris;

Bahwa dalam jawaban dari Tergugat poin 5.2 (lima titik dua) yang menyatakan:

“.....Karena keterbatasan Tergugat mencari lahan pekerjaan”

Dan

“.....sehingga akses waktu untuk mencari proyek pengerjaan dan sharing dengan rekan developer lain berkurang dan nyaris tidak ada....”

7. Bahwa dari Jawaban Tergugat secara tegas **“diakui”** oleh Tergugat bahwa **Tergugat tidak bekerja**, sehingga kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat seperti yang termuat dalam Gugatan Penggugat sebagai

Hal. 13 dari 45 hal Putusan Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab dari sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

8. Bahwa Penggugat akan menanggapi Jawaban dari Tergugat pada poin 5.3 (lima titik tiga) yang pada intinya Tergugat sering melakukan pekerjaan jual beli mobil, jual beli tanah, dan proyek, maka dengan tegas Penggugat menyatakan bahwa selama berumah tangga Tergugat tidak terbuka mengenai keuangan adapun hanya beberapa pekerjaan dalam rentan waktu pernikahan selama 3 (tiga) tahun itu pun dimodali oleh Penggugat yang bersumber dari harta bawaan Penggugat dari pernikahan terdahulu, itu pun Tergugat selalu mengharapkan penghasilan dari keuntungan yang didapat oleh Penggugat;
9. Bahwa Penggugat akan menanggapi Jawaban dari Tergugat pada poin 5.4 yang pada intinya menolak Gugatan dari Penggugat pada poin 4.2 (empat titik dua) halaman 2 (dua) Gugatan, Bahwa perlu Penggugat sampaikan fakta dalam Gugatan dari Penggugat yang mendalilkan *sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan oleh: Tergugat berulang kali meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas.*

Bahwa seingat Penggugat sudah 3 (tiga) kali Tergugat meninggalkan Penggugat, yaitu:

- 9.1. Pada bulan Juli 2022 terjadi percekcoakan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat tanpa alasan yang jelas meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- 9.2. Pada bulan Oktober 2022 pada saat Tergugat dirawat di Rumah Sakit namun ketika akan check up dan sedang menunggu resep obat ternyata Tergugat pergi begitu saja dan meninggalkan rumah sakit tanpa memberi tahu Penggugat kemana perginya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- 9.3. Puncaknya pada bulan Februari 2023, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terulang dengan permasalahan yang sama, atas kejadian tersebut Tergugat keluar dari rumah Penggugat dan pulang ke rumah Tergugat di XXX, Kota Tasikmalaya. Sampai saat ini sudah 7 (tujuh) bulan

Hal. 14 dari 45 hal Putusan Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat dan sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri

Bahwa, atas kejadian tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga selanjutnya, layaknya suami istri yang penuh dengan kebahagiaan dan keserasian untuk mencapai keluarga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah* bahkan keadaan menunjukan sebaliknya, seandainya rumah tangga dengan Tergugat terus dipertahankan maka akan lebih banyak madharatnya dari pada maslahatnya;

10. Bahwa, tujuan dari suatu perkawinan sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi dengan keadaan rumah tangga sebagaimana di uraikan di atas, tujuan perkawinan tersebut sudah tidak bisa dicapai lagi sehingga jalan satu-satunya penyelesaian terakhir dan terbaik untuk kedua belah pihak adalah perceraian;

11. Bahwa Tanpa mengurangi rasa hormat yang tinggi pada asas *ius curia novit*, izinkanlah Penggugat untuk mengutip Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama, Nomor 1B Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka (2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Jika dikaitkan dengan perkara *a quo* maka dalam hal ini antara Penggugat dan Tergugat sejak gugatan ini didaftarkan maka sudah berpisah kurang lebih 8 (delapan) bulan.

Berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 15 dari 45 hal Putusan Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menolak dalil-dalil Tergugat untuk selain dan selebihnya;
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat TERGUGAT (Alm) terhadap Penggugat PENGGUGAT (Alm);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Tergugat tetap berpegang teguh dengan dalil-dalil Jawaban yang telah disampaikan dalam agenda persidangan sebelumnya dan Tergugat mohon apa-apa yang disampaikan dalam bagian Duplik ini menjadi kesatuan yang utuh dengan jawaban yang telah tergugat sampaikan.
2. Bahwa, pada intinya Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat terlebih dengan dalil-dalil Replik yang diajukan **oleh kuasa hukum Tergugat** yang seolah "PANIK" untuk mempertahankan gugatannya sehingga mencari cari alasan untuk berpisah, serta "panik" terhadap jawaban yang telah disampaikan oleh Tergugat dan kuasa hukum Tergugat, hal tersebut jelas terlihat dalam Repliknya Penggugat selalu mencari alasan serta memperluas masalah yang maha hal tersebut justru memperlihatkan tidak dapat dibuktikannya gugatan aquo dengan segala alasan hukumnya.
3. Bahwa melalui Duplik ini Tergugat menyampaikan secara tegas melalui kuasa hukumnya terhadap keinginan Tergugat untuk rujuk kembali bersama, hidup bersama dengan Penggugat adapun kesalahan-kesalahan serta kekurangan yang lalu mari diselesaikan dan dicari penyelesaiannya dengan baik. Perlu Tergugat sampaikan kepada majelis hakim keinginan Tergugat

Hal. 16 dari 45 hal Putusan Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga oleh karena Rasa Cinta dan kasih sayang Tergugat kepada istrinya dan sehingga majelis hakim memberikan kesempatan untuk itu.

4. Bahwa, seperti sebuah **kutipan Quots** yang disampaikan Tergugat dalam awal duplik ini yang pada intinya Materi bisa dicari, ekonomi adalah perjuangan bersama, rezeki menjadi berkah bersama yang dalam faktanya sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat **TIDAK PERNAH ADA DALAM KEKURANGAN APAPUN** dalam segi materi hal tersebut sebagaimana jawaban Tergugat Poin 4 jawaban yang keseluruhan tidak dibantah oleh pihak Penggugat.
5. Bahwa, Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil replik dari Penggugat sebagaimana Nomor 3 dan 4 halaman 2 dan 3, oleh karena dalil tersebut tidak benar dan beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak, adapun sebenarnya sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa tidak benar Penggugat mengkontruksikan perkara aquo seperti yang diungkapkan dalam poin 2 tentang pertengkaran terus menerus sebagai alasan diajukannya gugatan. Bahwa pertengkaran terus menerus itu harus ada sebab akibatnya apa? Apakah ekonomi? Apakah orang ketiga? Apakah pemberian nafkah? Apakah keterbukaan nafkah? Atau alasan lainnya.
 - 5.2. Bahwa Jelas dalam Surat gugatannya sebagaimana yang telah di register 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm Penggugat menyebutkan alasan gugatan yang pada pokoknya adalah kebutuhan rumah tangga di tanggung oleh Penggugat oleh karena Tergugat tidak Bekerja yang kedua alasanya Tergugat sering meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas.
 - 5.3. Bahwa tidak benar jika penggugat mengajukan alasan perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus, oleh karena alasan pertengkaran terus menerus harus ada penjabarannya mengenai permasalahan tentang apa. Mengapa ini penting karena menyangkut pembuktian, jangan sampai "**Alasan Karet**" Pertengkaran terus menerus

Hal. 17 dari 45 hal Putusan Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan landasan hukum untuk bercerai, oleh karena demikian pemahaman Penggugat terhadap alasan-alasan perceraian sebagaimana Undang-undang telah jauh menyimpang, sehingga patut untuk dikesampingkan.

5.4. Bahwa adapun yang sebenarnya tentang kontruksi alasan alasan perceraian sebagaimana alasan-alasan diajukannya gugatan adalah itu yang harus dijawab dan dibuktikan oleh Penggugat di hadapan persidangan dan hak Pembuktian yang sama pula terhadap Tergugat untuk membuktikan Ketidak benaran dalil-dalil yang dijadikan alasan perceraian dan gugatan. Bahwa selanjutnya dalam perkara aquo yang harus dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana dalil gugatannya adalah sebagai berikut:

- a. Apakah benar segala kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dibiayai oleh Penggugat selaku istrinya?
- b. Apakah benar Tergugat seorang Pengangguran yang berleha-leha sehingga tidak sama sekali memberikan nafkah kepada istrinya?
- c. Apakah benar Tergugat benar sering meninggalkan Penggugat dengan tanpa alasan yang jelas?

5.5. Bahwa sebagaimana uraian diatas akan jelas arah dan kepastian Pembuktian yang akan dilakukan dalam persidangan, oleh karena kita ketahui gugatan atau sebuah persengketaan adalah tentang bisa atau tidak bisanya penggugat/ Pihak membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, bukan hanya membuktikan secara umum saja gugatan seperti pandangan pihak Penggugat tentang alasan perceraian hanya tentang pertengkaran terus menerus.

5.6. Bahwa Penggugat secara tegas **menolak dalil Replik Penggugat Poin 4 Halaman 2-3 yang pada pokoknya menyatakan yang harus diketahui dalam persidangan aquo adalah satu tentang satu apakah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih rukun atau tidak. Kedua apakah rumah tangga yang dijalankan akan banyak madharatnya atau tidak.**

Hal. 18 dari 45 hal Putusan Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Bahwa Tergugat berpandangan itu bukan menjadi keharusan pembuktian antara pihak karena bersifat abstrak yang bisa dibuktikan kebenarannya adalah alasan pengajuan gugatan seperti yang disampaikan Penggugat dalam surat gugatannya. Apakah benar semua kebutuhan rumahtangga di tanggung Tergugat? Apakah benar Tergugat tidak bekerja? Dan apakah benar Tergugat sering meninggalkan Penggugat dengan alasan yang tidak jelas? **Hal tersebut sesuai dalil Penggugat apakah alasan-alasan gugatan Penggugat yang diajukan masih Relevan atau tidak.**

6. Bahwa untuk keduanya Tergugat sampaikan jutru yang salah paham tentang arti Gugatan dan Pembuktian persidangan itu adalah Penggugat, mana mungkin bisa alasan pertengkaran terus menerus bisa dijadikan landasan dan alasan perceraian oleh karena hal tersebut **terlalu umum untuk dibuktikan, sehingga pertengkaran terus menerus tersebut harus dijabarkan secara Kongkrit apa saja permasalahan yang sbenarnya dialami untuk nanti di uji di persidangan apakah benar adanya permasalahan tersebut benar benar terjadi atau tidak.** Hal tersebut menjadi penting oleh karena gugatan alasan perceraian harus secara kongkrit dibuktikan agar keadilan dan kepastian hukum bisa tercapai jadi tidak ada istilah “tanpa alasan (tiba-tiba) salah satu pihak ingin pisah dengan sewenang-wenang padahal yang satunya masih ingin hidup bersama” Bahwa dengan demikian Tergugat menolak secara Tegas dalil Replik Penggugat Nomor 5 halaman 4 sehingga dalil tersebut haruslah dikesampingkan.
7. Bahwa Tergugat menolak dalil Replik Penggugat Nomor 6 halaman 4 yang menyatakan keinginan Penggugat untuk diantar-antar oleh Tergugat adalah kemauan Tergugat oleh karena Tergugat tidak ada kesibukan lain. Bahwa terhadap dalil sebagaimana tersebut akan Tergugatanggapi lebih jauh dalam agenda pembuktian selanjutnya akan diterangkan oleh saksi yang benar benar tahu dan mengetahui bagaimana kehidupan sehari hari antara Penggugat dan Tergugat
8. Bahwa Tergugat dengan tegas meneolak dalil Replik Penggugat dalam poin / Nomor 6, 7 dan 8, adapun fakta yang sebenarnya sebagai berikut:

Hal. 19 dari 45 hal Putusan Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1 Bahwa, satu yang tidak pernah ditolak dan diingkari oleh Penggugat tentang keadaan finansial/ ekonomi yaitu keadaan finansial ekonomi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada dalam keadaan kekurangan apapun, Finansial Penggugat dan Tergugat jauh-jauh hari sebelum menikah ataupun setelah menikah tidak dalam keadaan kekurangan apapun jelasnya keadaan finansial/ekonomi keluarga antara Pemohon dan Termohon sangatlah berkecukupan, baik itu dari harta harta bersama selama pernikahan maupun harta bawaan termasuk harta waris masing-masing pihak sehingga harta dalam bentuk finansial baik berbentuk asset maupun dalam bentuk Tabungan uang termasuk dalam kategori yang bisa mencukupi kehidupan rumah tangga dengan baik.
- 8.2 Bahwa, tidak benar apabila Penggugat menerangkan Tergugat tidak pernah bekerja seolah-olah yang mencari nafkah dan mencukupi kebutuhan hanyalah dari pihak Penggugat. Adapun yang sebenarnya Tergugat dikenal di Tasikmalaya selaku Pemborong yang biasa mengerjakan sebuah proyek pekerjaan baik itu proyek pekerjaan Pemerintahan, BUMN-BUMD ataupun swasta seperti Pembangunan SPBU dan itu sudah berlangsung jauh-jauh sebelum Tergugat menikah dengan Tergugat, yang hasil pencapaian pekerjaan tersebut dengan adanya asset asset dan keadaan finansial yang saat ini ada dan dimiliki oleh Tergugat maupun bersama sama dengan Penggugat. Kemudian bukankah Tergugat sejak awal menerima dan mengetahui resiko pekerjaan dari Tergugat yang selaku pemborong bukan lah selaku karyawan yang menerima gaji setiap bulannya? Terlebih yang harus diakui setelah adanya pandemi lahan-lahan pengerjaan proyek pekerjaan oleh pemborong sangatlah sulit.

Bahwa, Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil yang menyatakan

- 8.3 **Kemauan Penggugat yang ingin terus kemana-mana dalam bekerja sebagai profesi notaris diantar oleh Tergugat selaku suaminya** dan hal tersebut semata-mata tergugat melakukan hal

Hal. 20 dari 45 hal Putusan Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut karena rasa tanggung jawab dan sayang kepada Penggugat selaku istrinya. Mengenai hal tersebut akan diterangkan oleh saksi Tergugat yang mengetahui seluk beluk rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat di agenda pembuktian.

- 8.4 Bahwa, Tergugat berpegang teguh menolak dalil penggugat yang menyatakan **kebutuhan keluarga hanya dari Penggugat selaku istri saja** oleh karena secara nyata Tergugat selain bekerja selaku pemborong juga sering melakukan pekerjaan jual beli mobil dan itu jelas bisa dibuktikan menghasilkan uang, contohnya saja di suatu hari Tergugat dapat menjual mobil yang modalnya sebesar kurang lebih Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dari Penggugat bisa Tergugat jual dengan untung sebesar Rp. 550.000.000 (lima ratus juta rupiah) sehingga mendapatkan untung sebesar kurang lebih Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) dan seluruhnya keuntungan tersebut telah Tergugat serahkan kepada Penggugat.

Bahwa, perlu diterangkan juga oleh karena keseharian antara Penggugat dan tergugat sering bersama, maka pekerjaan antara penggugat dan tergugat juga sering bersama-asama, contohnya saja terhadap jual beli tanah yang mana Tergugat sering kali menjadi perantara jual beli tanah pernah terjadi transaksi 20 Milyar Dimana Fee atau dari jual beli tersebut sekitar 1,5% Dimana saat itu oleh karena keterbatasan Tergugat dalam berbicara (sakit) yang menjadi komunikator antara para pihak dengan saya adalah Penggugat selaku istri saya, dan terhadap hasil uang tersebut saya selaku suami tidak pernah tau dan hanya mempercayakan saja kepada Penggugat selaku Istri.

Selanjutnya berkaitan dengan materil yang di hasilkan bersama antara Penggugat dan tergugat yaitu kurang lebih 8 (delapan) bulan lalu, terkait pekerjaan/ proyek dari saudara Tergugat untuk pengerjaan pengaspalan yang mana pembiayaan/ modal dari Penggugat sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan nilai proyek sebesar kurang lebih Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dengan

Hal. 21 dari 45 hal Putusan Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm



keuntungan pengerjaan sebesar kurang lebih Rp. 190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan sama seperti hasil lainnya Tergugat tidak pernah mau tau dan hanya mempercayakannya kepada Penggugat selaku Istri.

8.4 Bahwa, terhadap alasan Penggugat tentang Tergugat selalu meninggalkan Penggugat dengan tanpa alasan yang jelas adalah tidak benar dan tidak sesuai faktanya, adapun sebenarnya ketika adanya pertengkaran penggugat seringkali menjauh dahulu dari Penggugat menenangkan diri agar tidak sama-sama emosi agar tidak terjadi pertengkaran yang lebih hebat, Khusus untuk kejadian pertengkaran terakhir yang disebutkan dalam gugatan Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama itu adalah tidak sepenuhnya benar, oleh karena Tergugat meninggalkan dan menjauh sementara dari Penggugat untuk menenangkan diri dan emosi, setelah itu justru Tergugat selalu mencari dan meminta bertemu serta menghampiri Tergugat namun justru segala bentuk komunikasi, pertemuan oleh Penggugat di tolak dan diabaikan, bahkan sampai dengan diajukannya gugatan ini setiap hari Tergugat selalu mengirim pesan waatsapp kepada Penggugat meskipun tidak pernah sekalipun dibalas oleh Penggugat pesan tersebut.

8.5 Bahwa, oleh karena demikian alasan-alasan pengajuan cerai oleh Pihak Penggugat kepada suaminya selaku tergugat sebagaimana Poin 4 (empat) dan 5 (lima) dalam halaman 2 (dua) gugatan dapat dipatahkan disangkal baik melalui bukti dan saksi, sehingga terhadap dalil gugatan dan alasan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak benar dan pantas kiranya terhadap gugatan perceraian yang diajukan oleh Pihak Penggugat untuk dinyatakan ditolak seluruhnya. Selanjutnya Tergugat sangat menggantungkan harapan kepada putusan majelis hakim yang mulia oleh dengan putusan tersebut (dinyatakan ditolak) Tergugat masih berharap dan berkeyakinan untuk bisa hidup bersama kembali dalam ikatan rumah tangga, seperti halnya 3 (tiga) tahun sebelumnya yaitu bisa hidup bersama selaku

Hal. 22 dari 45 hal Putusan Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm



suami istri dengan rukun dan harmonis

9. Bahwa Tergugat menolak dalil Replik Penggugat Nomor 9, 10, 11 dan 12 oleh karena Penggugat dan Kuasanya **Telah gagal paham** dalam mengimplementasikan sebuah aturan pasal pasal dalam suatu ketentuan perundang-undangan, oleh karena demikian harus ditolak dan dikesampingkan, adapun yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

9.1. Bahwa secara jelas Penggugat dan Kuasanya telah salah memahami justru memang dengan sengaja menutupi kebenaran tentang apa apa saja yang harus dibuktikan dalam gugatan perkara aquo?

9.2. Bahwa pertengkaran terus menerus sebagai alasan gugatan harus dijelaskan dan dibuktikan secara kongkrit di persidangan oleh karena terlalu umum untuk dibuktikan. Dengan demikian harus adanya pembuktian yang secara adil dan pasti tentang apa saja yang menjadi masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibuktikan secara utuh adanya kejadian alasan tersebut benar atau tidak benar adanya oleh Penggugat.

9.3. Bahwa untuk Ketiga kalinya Tergugat jelaskan yang menjadi alasan gugatan perkara aquo yang harus dibuktikan adalah:

- Apakah segala kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semua ditanggung oleh Penggugat?
- Apakah Tergugat benar benar tidak bisa bekerja sehingga tidak memberikan kontribusi materiil apapun kepada rumah tangga?
- Apakah Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa alasan jelas?

9.4. Bahwa Tergugat telah menyadari kesalahan pahaman atau bahkan kesengajaan untuk mengarahkan pembuktiannya yang lebih umum dari Penggugat sebagai jalan pintas untuk dapat dikabulkannya gugatan aquo, tetapi dengan tegas Tergugat menolak cara pandang dan pola pembuktian yang dirumuskan oleh Penggugat yang mana dengan sederhana membuktikan adanya petengkaran terus menerus atau tidak. Bahwa Tergugat menanggapi penting alasan kongkrit apa pertengkaran seperti apa yang terjadi dan yang harus dibuktikan di persidangan agar

Hal. 23 dari 45 hal Putusan Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kesewenang wenangan dalam memutuskan tali pernikahan sedangkan di satu pihak lainnya ingin mempertahankan.

10. Bahwa, dihadapan majelis hakim Tergugat mengkirarkan dirinya pada kesimpulan ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dan Tergugat akan berusaha memperbaiki diri atas segala kekurangan yang ada baik selaku pribadi maupun selaku kepala rumah tangga. Bahwa perlu majelis hakim ketahui keinginan mempertahankan kelangsungan rumah tangga dari Tergugat sangat besar yang mana sampai saat ini Tergugat selalu memberikan kabar lewat pesan singkat kepada Penggugat meskipun tidak pernah dibalas, keinginan untuk bertemu sangat besar meskipun ditolak oleh Penggugat selaku seorang istri.
11. Bahwa, perlu Tergugat sampaikan atas apa apa yang diakui oleh Penggugat dan benar adanya yaitu tentang hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat tidak pernah ingkar dan menolak serta mengakui keadaan ekonomi serta finansial antara Tergugat dan Penggugat dalam keadaan yang berkecukupan dan alhamdulillah diberikan berkah oleh Allah Swt serta tidak diberikan kekurangan apapun bahkan dicukupkan dengan bentuk Tabungan dan asset asaet bersama.
 - b. Bahwa benar permasalahan antara penggugat dan tergugat sampai dengan gugatan di persidangan tidak pernah ada melibatkan keluarga pertemuan untuk dilakukan pembicaraan atas masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.
12. Bahwa, Tergugat menolak dalil dalil gugatan dan repili Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas adapun sebenarnya adalah Tergugat masih yakin rumah tangga yang dibina dengan kasih sayang anantara Penggugat dan tergugat akan kembali damai dan harmonis setelah diberikan ujian/ permasalahan ini, oleh karena demikian penggugat ingin mengajak Penggugat untuk kembali hidup bersama menjalankan kehidupan bersama kembali, seperti biasanya Tergugat selalu dengan komitmen dan rasa tanggung jawabnya mengantar kemanapun Penggugat selaku istrinya dalam melaksanakan kegiatan pekerjaannya dengan tetap Tergugat juga berusaha

Hal. 24 dari 45 hal Putusan Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahi mencari penghasilan guna mencukupi kehidupan bersama antara Penggugat dan Tergugat.

13. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan dan replik Penggugat yang menyatakan cukup alasan bagi gugatan ini dikabulkan, oleh karena sebenarnya justru terhadap alasan-alasan pengajuan perceraian dari pihak Penggugat selaku Istri kepada Penggugat selaku suami adalah tidak beralasan ataupun dengan alasan-alasan yang tidak terbukti dan dapat dipatahkan sehingga patut kiranya demi hukum dan keadilan kepada yang mulia hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh gugatan dan permintaan serta tuntutan hukum dari pihak Penggugat dalam surat gugatannya.

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan perkara ini sebagai berikut;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXX atas nama PENGUGAT., yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (bukti P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 01 November 2020 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA XXX Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, (bukti P.2);

Bahwa selain surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. **Saksi I Penggugat** (ibu kandung Penggugat), umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hal. 25 dari 45 hal Putusan Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di XXX Kabupaten Tasikmalaya,
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai ada permasalahan dan tidak rukun sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memperlihatkan adanya rumah tangga yang harmonis karena sudah ada perselisihan dan pertengkaran, mereka sudah tidak saling tegur sapa;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat dan disamping itu Tergugat sudah beberapa kali meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa pada awalnya Tergugat bekerja sebagai kontraktor, namun modal usaha tersebut diperoleh dari Penggugat ;
- Bahwa sejak kurang lebih satu tahun sebelum mereka berpisah, Tergugat sudah tidak jelas lagi pekerjaannya, Tergugat hanya mengikuti atau mengantar Penggugat ke kantor tempat kerja Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sampai saat ini telah berjalan sekitar satu tahun lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan yang baik;
- Bahwa, selama pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat pernah datang untuk menemui Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat;
- Bahwa dahulu kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh Ajengan Asep dan berhasil akan tetapi untuk

Hal. 26 dari 45 hal Putusan Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sekarang tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi menerima Tergugat;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa atas pertanyaan Tergugat, saksi telah menjawabnya sebagai berikut:

- Bahwa secara persis saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat menjual mobil tapi saksi tidak tahu berapa harganya dan ke mana uangnya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika nikahan saudara di Bandung;
- Bahwa Penggugat pernah dua kali mengajukan gugatan cerai tetapi dicabut karena rukun kembali setelah didamaikan oleh ajengan Asep akan tetapi yang sekarang tidak berhasil;

2. **Saksi II Penggugat** (adik kandung Penggugat), umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xxx Kabupaten Cirebon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak sekitar bulan Oktober 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tinggal di Cirebon, namun saksi setiap satu minggu sekali pulang ke Tasik untuk menemui orang tua saksi yang sama-sama tinggal dengan Penggugat, oleh karenanya saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar tersebut karena Tergugat tidak bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat, dan Tergugat sudah sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Hal. 27 dari 45 hal Putusan Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sejak bulan Februari 2023 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dahulu sudah pernah dilaksanakan upaya damai oleh ajengan Asep dan berhasil akan tetapi untuk yang sekarang upaya tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan pertanyaannya kepada saksi sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi bila Tergugat ada masalah dengan Penggugat, dia suka keluar meninggalkan rumah lebih kurang *dua* minggu;
- Bahwa kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah tidak sanggup mendamikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai;

Bahwa atas pertanyaan Tergugat, saksi telah menjawab sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam mobil namun saksi tidak tahu masalahnya apa dan saksi pun lupa tahun berapa kejadiannya;
- Bahwa saksi lupa berapa kali Penggugat mengajukan gugatan ceria ke pengadilan agama yang saksi ketahui gugatan cerai pertama dicabut karena mereka telah damai;
- Bahwa saksi tidak tentang penjualan mobil oleh Tergugat dan juga tentang proyek yang dikelola oleh Tergugat;

3. **Saksi III Penggugat** (karyawan Penggugat), umur 40 tahun, tempat tinggal di xxx, Kota Tasikmalaya. dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sampai sekarang belum pernah bercerai ;

Hal. 28 dari 45 hal Putusan Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja pada Penggugat sejak tahun 2005 dan Penggugat mempercayakan kepada saksi untuk mengelola keuangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah Penggugat yang beralamat di XXX, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yaitu karena Tergugat sudah tidak lagi bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat awalnya sebagai Pemborong, namun sejak kurang lebih satu tahun sebelum berpisah Tergugat tidak lagi mendapatkan proyek, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup di tanggulangi oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat karena saksi sebagai kepercayaan Penggugat, pada rekening Penggugat tidak ada uang yang masuk dari Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh Ajengan Asep sebagai tokoh masyarakat dan waktu itu berhasil namun untuk yang sekarang upaya tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2023 hingga sekarang meskipun Tergugat kadang datang menemui Penggugat namun Penggugat tidak meresponnya;

Bahwa atas pertanyaan Penggugat saksi telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi tidak ada uang masuk dari Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Tergugat saksi telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Hal. 29 dari 45 hal Putusan Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tentang proyek Cisinga yang digarap oleh Tergugat karena setahu saksi proyek tersebut bukan dengan Tergugat tetapi dengan pak Irpan;
- Bahwa saksi pun tentang masalah yang dipertengakarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa ;

1. Fotokopi Screenshoot Chat Whatsapp Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 20 Juli 2023, (bukti T-1);
2. Fotokopi Screenshoot Chat Whatsapp Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 25 Juli 2023, (bukti T-2);
3. Fotokopi Screenshoot Chat Whatsapp Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 28 Juli 2023, (bukti T-3);
4. Fotokopi Screenshoot Chat Whatsapp Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 31 Juli 2023, (bukti T-4);
5. Fotokopi Screenshoot Chat Whatsapp Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2023, (bukti T-5) ;
6. Fotokopi Screenshoot Chat Whatsapp Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 23 September 2023, (bukti T-6);
7. Fotokopi Screenshoot Chat Whatsapp Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 27 September 2023, (bukti T-7);
8. Fotokopi Screenshoot Chat Whatsapp Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 2 Oktober 2023, (bukti T-8);
9. Fotokopi Screenshoot Chat Whatsapp Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 05 November 2023, (bukti T-9);
10. Fotokopi Screenshoot Chat Whatsapp Tergugat kepada Penggugat pada Hari Sabtu bulan Desember 2023, (bukti T-10);
11. Fotokopi Sertifikat Jasa Konstruksi Pembangunan SPBU Pertamina atas nama PT. Aditya Chandra Pratama (H. Sonny) Nomor : 119/F2Q540/2013 tanggal 31 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Dit Marekting & Trading Project Coordinator IV Pertamina, (bukti T-11);

Hal. 30 dari 45 hal Putusan Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut, Tergugat pun telah mengajukan *tiga* orang saksi yang masing-masing bernama :

1. **Saksi I Tergugat** (keponakan Tergugat), umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX, Kota Tasikmalaya, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah Penggugat yang beralamat di XXX, Kabupaten Tasikmalaya;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak *dua* tahun terakhir, kelihatannya mulai kurang harmonis, karena adanya perselisihan dalam kehidupan rumah tangga;
 - Bahwa yang penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka karena semenjak ibunya Penggugat tinggal bersama di rumah Penggugat, ibunya tersebut sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan nampaknya ibunya Penggugat kurang senang dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak melihat atau mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi memperhatikan ketika saksi sekali-kali datang ke rumah mereka pada waktu mereka masih tinggal bersama, kelihatannya kurang begitu harmonis, mereka sudah kelihatan tidak saling mengacuhkan, tidak saling bertegur sapa;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat sering menemui Penggugat akan tetapi Penggugat sudah tidak menerimanya lagi, Penggugat kurang perhatian terhadap Tergugat
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti faktor penyebab ketidak-harmonisan Penggugat dan Tergugat tetapi menurut saksi mungkin karena kurangnya penghasilan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi sekitar bulan Pebruari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ;

Hal. 31 dari 45 hal Putusan Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena mereka masih ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali ;

2. **Saksi II Tergugat** (asisten/pegawai Tergugat), umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di XXX, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah asisten/pegawai Tergugat yang sudah bekerja sekitar *delapan* tahun dari tahun 2015 dan saksi dipercaya oleh Tergugat untuk membantu mengurus proyeknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah Penggugat yang beralamat di XXX, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun menurut Tergugat sekarang ini ada sedikit permasalahan dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat kecuali saksi hanya mendengar dari cerita Tergugat bahwa rumah tangganya sedang ada masalah;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai saat sekitar satu tahun;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kontraktor, proyek yang di kerjakan diantaranya SPBU di Cikeleng, proyek jalan di Cisinga, Vila dan tanah yang di Ciawang, awalnya peroyek dari Penggugat tapi jalan nya dari Tergugat;
- Bahwa sekitar satu tahun sebelum mereka berpisah, Tergugat tidak lagi mengejakan proyek karena lagi sepi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dengan tidak lagi mendapatkan proyek berpengaruh pada kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat atau tidak;

Hal. 32 dari 45 hal Putusan Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi yang baik atau tidak karena saksi sudah jarang bertemu dengan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Tergugat, saksi telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi terhadap masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada upaya keluarga untuk menyelesaikannya;

Bahwa atas Penggugat, saksi telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi bila ada proyek untuk Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat bekerja bersama sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah hasil dari proyek tersebut diserahkan kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Tergugat pulang atau pulang balik bila ada masalah rumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa masalah sertifikat Tergugat saksi tidak mengetahuinya;

3. **Saksi III Tergugat** (teman bisnis Tergugat), umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal XXX Kota Tasikmalaya, dibawah sumaphnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai beriku ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah Penggugat yang beralamat di Jl. Raya Timur, Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat bekerja di bidang kontraktor dan jual beli kendaraan, diantaranya saksi tahu ada 4 sampai 5 kali jual beli Motor Gede (Moge) kepada saksi dan keuntungannya rata – rata 20 juta sampai dengan 30 juta;
- Bahwa saksi mengetahui diantaranya ada 2 proyek jalan yang dikerjakan bersama pak Acil dan Tergugat yaitu jalan Cisinga dan keuntungannya sama pak Acil dan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat danTergugat karena Tergugat tidak pernah cerita;

Hal. 33 dari 45 hal Putusan Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sampai saat ini telah berjalan sekitar kurang lebih *satu* tahun lamanya akan tetapi saksi tidak tahu yang menjadi penyebabnya;

Bahwa oleh karena saksi I Tergugat yang bernama **Riska Amelia R** telah menyatakan kesanggupannya untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepadanya untuk berusaha merukunkan kembali mereka selama *dua* minggu dan harus melaporkan upayanya tersebut pada persidangan tanggal 31 Januari 2024;

Bahwa pada persidangan tanggal 31 Januari 2024 tersebut, saksi I Tergugat yang bernama **Saksi I Tergugat** telah menyatakan laporannya bahwa upaya damai yang dilakukannya tidak membuahkan hasil karena Penggugat sulit untuk di hubungi, jangkakan menerima telepon menjawab WA saja tidak pernah sehingga dengan demikian saksi nyatakan upaya damai telah gagal;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap bermohon pada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan thalak satu bai'n sughro Tergugat terhadap Penggugat, demikian pula Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat bermohon untuk menolak gugatan Penggugat dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pelimpahan kuasa dari Penggugat kepada Advokat: Dudi Jamaludin, SH. dan Muhammad Rifki Arif, S.H, telah sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2023 yang telah terdaptar dalam Register Surat Kuasa Nomor 4790/Reg.K/2023/PA.Tsm, tanggal 3 September 2023 telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku, oleh

Hal. 34 dari 45 hal Putusan Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, Penerima Kuasa dari Penggugat memiliki kualitas untuk mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan kuasa kepada Bambang Lesmana, S.H. Teddy Cipta Lesmana, S.H. M. Irvan Maulana, SH. Dian Mulyadi E.M. SH, dan Imam Herdjaman, SH. sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 6 Nopember 2023 yang telah terdaptar dalam Register Surat Kuasa Nomor 5030/Reg.K/2023/PA.Tsm, tanggal 14 Nopember 2023 dan pelimpahan Kuasa dari Tergugat kepada advokat tersebut telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku, oleh karena itu Penerima Kuasa dari Tergugat, berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing telah datang menghadap di muka sidang, dan Majelis Hakim dalam setiap pemeriksaan persidangan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dan membina rumah tangganya namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat Muhammad Abduh, M.H.I. dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 21 Nopember 2023 upaya perdamaian melalui mediasi pun tidak berhasil mencapai kesepakatan atau gagal;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 November 2020, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat, dan Tergugat telah berkali-kali meninggalkan

Hal. 35 dari 45 hal Putusan Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan akhirnya sejak bulan Februari 2023 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang. Oleh karenanya Penggugat telah bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya sebagian telah dibenarkannya dan sebagian telah dibantahnya, yang pada pokoknya Tergugat telah membenarkan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 1 Nopember 2020 dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, Tergugat tidak membantahnya akan tetapi Tergugat telah menyatakan adanya permasalahan dalam rumah tangga kepada saksi II sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa alasan pertengkaran tersebut telah diakuninya dan kepa Tergugat dikenakan ketentuan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat, membantah tentang penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak bekerja sehingga kebutuhan keluarga/ rumahtangga di tanggung oleh Penggugat dengan alasan karena Tergugat tidak bekerja, menurut Tergugat sebelum menikah keadaan finansial/ ekonomi tidak dalam keadaan berkekurangan dan malah sangat berkecukupan, baik harta bersama yang di peroleh selama pernikahan maupun harta bawaan termasuk harta warisan masing-masing pihak baik berbentuk aset maupun uang tabungan yang bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat bekerja sebagai pemborong dan jual beli mobil dengan mendapatkan keuntungan yang cukup, dan keuntungan tersebut telah diserahkan pada Penggugat namun dalil gugatan Penggugat mengenai Tergugat tidak bekerja dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya tidak dibantah oleh Tergugat meskipun menurut Tergugat tidak sepenuhnya benar karena keterbatasan Tergugat dalam mencari lahan pekerjaan, juga diakibatkan kamauan Penggugat yang ingin terus diantar atau disertai oleh Tergugat bila pergi ke tempat bekerja sebagai profesi notaris atau keperluan lainnya sehingga dengan demikian akses waktu untuk mencari proyek pengerjaan dan sharing dengan rekan developer lain berkurang dan nyaris tidak ada, dan

Hal. 36 dari 45 hal Putusan Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Tergugat, Penggugat pun sejak awal perkawinan sudah menerima dan mengetahui resiko dari pekerjaan Tergugat tersebut, dan telah diakui pula oleh Tergugat setelah adanya pandemi (covid 19) perlahan-lahan pengerjaan proyek oleh pemborong sangat lah sulit;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat selalu meninggalkan Penggugat dengan tanpa alasan yang jelas, terhadap dalil Penggugat tersebut pada pokoknya tidak dibantah oleh Tergugat kecuali terhadap kata *tanpa alasan yang jelas*, Tergugat pergi dari rumah demi untuk menenangkan diri dan agar tidak sama-sama emosi yang berujung pada terjadinya pertengkaran yang lebih hebat terhadap kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat selalu mencari jalan dan meminta bertemu dengan Penggugat namun justru segala bentuk komunikasi usaha Tergugat tersebut selalu ditolak dan diabaikan oleh Penggugat dan bahkan sampai diajukannya gugatan ini Tergugat selalu mengirim pesan lewat watsaap meskipun tidak pernah dijawab oleh Penggugat, dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih besar harapan untuk dapat rukun kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta *tiga* orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat sehingga bukti tersebut dapat diterima dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat), telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili wilayah hukum Kabupaten Tasikmalaya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa alat bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 345/005/XI/2020, tanggal 01 November 2020) adalah akta otentik yang isinya menerangkan adanya suatu peristiwa hukum telah terjadi perkawinan antara

Hal. 37 dari 45 hal Putusan Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 1 Nopember 2020 sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat. dengan demikian, bukti P-2 tersebut dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan oleh karena itu pula, Penggugat dinilai mempunyai kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak Penggugat perkara ini (***legitima persona standi in judicio***) ;

Menimbang bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan tersebut, di persidangan Penggugat telah menghadirkan *tiga* orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi I Penggugat** (ibu kandung Penggugat), **Saksi II Penggugat** (adik kandung Penggugat) dan **Saksi III Penggugat** (karyawan Penggugat), maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang. bawa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya satu sama lain telah saling menguatkan yang pada pokoknya bahwa saksi I dan saksi II telah menerangkan bahwa sekitar bulan Oktober 2022 rumah tangga Penggugat

Hal. 38 dari 45 hal Putusan Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan yang disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat, dan Tergugat berulang kali meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, mereka sudah tidak saling tegur sapa sebagaimana layaknya suami isteri yang baik, dan sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, dan saksi III Tergugat telah menerangkan bahwa saksi tersebut adalah karyawan Penggugat yang dipercaya untuk mengelola keuangan perusahaan Penggugat sehingga saksi tersebut tahu pemasukan dan pengeluaran uang tersebut namun tidak ada uang yang masuk dari Tergugat baik pada rekening Penggugat maupun uang cash dari Tergugat, dan menurut saksi-saksi tersebut akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Perbuari 2023 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dan pernah ada upaya rukun yang telah di mediasi oleh Ajengan Asep yang merupakan tokoh setempat, namun upaya tersebut tidak berhasil

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.11 serta tiga orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut baik secara formil maupun secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai T.10 merupakan Screenshoot Chat Whatsapp Tergugat kepada Penggugat, bukti-bukti tersebut merupakan bukti elektronik;

Menimbang, bahwa kekuatan bukti elektronik, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Sepanjang secara formil dan materil terpenuhi, sebagaimana dalam ketentuan hukum pembuktian, maka bukti elektronik tersebut dapat diterima sebagai suatu alat bukti yang sah, sedangkan

Hal. 39 dari 45 hal Putusan Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk nilai kekuatan pembuktian, merupakan ranah majelis hakim untuk menilainya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut secara formil tidak dilengkapi dengan uji digital forensik, oleh karenanya bukti-bukti tersebut bukan merupakan alat bukti yang sempurna tetapi hanya merupakan bukti permulaan, dan secara mareril terhadap bukti-bukti tersebut merupakan chat whatsapp dari Tergugat kepada Penggugat dan Majelis Hakim dapat menilai bahwa chat tersebut hanya merupakan usaha Tergugat dalam upaya pendekatan terhadap Tergugat, namun dari Penggugat tidak ada tanggapan apa-apa, oleh karenanya bukti-bukti tersebut tidak dapat menunjukkan atau indikasi masih adanya kehidupan rumah tangga yang harmonis antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.11 fotokopi Sertifikat Jasa Konstruksi Pembangunan SPBU Pertamina atas nama PT. Aditya Chandra Pratama, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim dapat menilai bahwa bukti tersebut tidak menunjukkan bahwa Tergugat bekerja untuk selamanya pada proyek tersebut, apalagi bukti tersebut diterbitkan dalam kurun waktu yang cukup lama sejak pada bulan Agustus 2013 dan terhadap bukti tersebut telah dikuatkan pula oleh Tergugat pada jawabannya bahwa setelah adanya pandemi (covid 19) perlahan-lahan pengerjaan proyek oleh pemborong sangatlah sulit bahkan nyaris tidak ada;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Tergugat pada pokoknya, saksi I Tergugat, telah memberi keterangan bahwa sekitar dua tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena semenjak orang tua Penggugat tinggal bersama Penggugat karena orang tua Penggugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan orang tua Penggugat nampaknya kurang suka terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pun sudah sering menemui Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau menerima lagi Penggugat dan sudah acuh, kurang memperhatikan lagi Tergugat, dari sebab tersebut sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Pebruari 2023 ;

Hal. 40 dari 45 hal Putusan Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi II dan III Tergugat, saksi-saksi tersebut meskipun mengetahui tentang bisnis yang dilakukan oleh Tergugat akan tetapi saksi-saksi tersebut tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hanya saksi II mengetahui dari Tergugat bahwa rumah tangganya sedikit ada masalah, dan menurut keterangan saksi II Tergugat, bahwa Tergugat tidak lagi mendapatkan proyek sejak kurang lebih satu tahun sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dapat berkesimpulan bahwa pada dasarnya Tergugat tidak membantah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dalam hal ini dapat ditunjukkan dalam jawaban Tergugat, bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat karena untuk menenangkan pikiran dan demi untuk menjaga supaya perselisihan dan pertengkaran tidak semakin membesar dalam kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat terletak pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sesuai bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka cukuplah bagi Majelis Hakim mempertimbangkan dengan melihat pada bunyi pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2018 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2014 angka 4, berbunyi "hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti yaitu 1). sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2). Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, 3). salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 4). telah terjadi

Hal. 41 dari 45 hal Putusan Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan 5) ada hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat serta dihubungkan dengan hasil pembuktian di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak sekitar bulan Oktober 2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga kebutuhan rumah tangga semuanya ditanggulagi oleh Penggugat;
- Bahwa puncaknya sejak bulan Pebruari 2023 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang (dibacakannya putusan ini) kurang lebih sudah *satu* tahun tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan dengan sendirinya sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang dimediasi oleh tokoh masyarakat setempat (Ajengan Asep), oleh saksi I Tergugat telah namun semuanya tidak membuahkan hasil ;
- Bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dan telah di tempuh pula mediasi, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa membangun rumah tangga haruslah datang dari kedua belah pihak, suami isteri, bukan dari salah satunya karena apabila demikian yang akan terjadi adalah bertepuk sebelah tangan, dan bila mereka dipaksa untuk bersat kembali dalam satu rumah tangga, maka yang akan terjadi adalah

Hal. 42 dari 45 hal Putusan Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemadalaratan yang berkepanjangan yang akan dirasakan bukan hanya oleh satu pihak saja tetapi oleh kedua belah pihak, suami isteri. Oleh karenanya keadaan ini harus segera diakhiri dengan cara yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kondisi rumah tangga seperti terurai di atas, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah gagal menjalankan konsep “**mu’asyarah bil-ma’ruf**” dalam membangun rumah tangganya, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas, telah sejalan pula dengan norma hukum islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Kitab Ghoyatul Marom:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu”;

2. Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II : 248 :

أن للزوجة يجوز أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها براءة

Artinya: “Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain”;

Hal. 43 dari 45 hal Putusan Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/A6/1990 tanggal 05 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti serta beralasan, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dan selanjutnya Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari *Senin* tanggal 12 Pebruari 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Dadang Priatna sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. Usman Parid, S.H. dan Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.

Hal. 44 dari 45 hal Putusan Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *Rabu* tanggal 21 Pebruari 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mamat Rakhmat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Usman Parid, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Dadang Priatna

Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Mamat Rakhmat, S.H.I

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan	:Rp 685.000,00
4. Biaya PNPB panggilan	:Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 830.000,00

(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 45 dari 45 hal Putusan Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm